

## Menguak Pelaksanaan HAM di Indonesia

**TANGGAL** 10 Desember 2021, masyarakat internasional memperingati 73 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Deklarasi HAM menyatakan sejumlah harapan, aspirasi atau cita-cita yang digandrungi setiap manusia di muka bumi ini. Manusia, siapa pun dia dan di mana pun tentu sangat mendambakan perlakuan sebagaimana yang menjadi hak dasarnya. Seperti keadilan, kehidupan yang layak, pendidikan dan lain-lain.

Indonesia menerima isi Piagam HAM tersebut. Artinya, bangsa ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam deklarasi tersebut. Baik bagi kehidupan internasional, maupun nasional.

Perubahan politik di Indonesia akibat runtuhnya Orde Baru telah mempengaruhi pelaksanaan HAM di Indonesia. Jika masa Orde Baru ada kekangan-kekangan, maka setelah Orde Baru runtuh muncul kebebasan-kebebasan baru. Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, menunjukkan bahwa Indonesia semakin komitmen terhadap pelaksanaan HAM tersebut.

### Universal

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan dalil objektif Bangsa Indonesia mengenai dua prinsip mendasar yang bersifat universal: perikemanusiaan dan perikeadilan. Dua prinsip yang berlaku di semua tempat dan di setiap zaman serta yang merupakan acuan dari pelaksanaan HAM dalam arti luas.

Kemudian prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan yang sangat fundamental itu dengan gamblang dan tegas diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Antara lain: hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, persamaan kedudukan di depan hukum, tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apa

### A Kardiyat Wiharyanto

pun. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul, demikian juga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis. Lalu hak mendapatkan pengajaran, pemeliharaan terhadap fakir miskin, hak bela negara dan lain-lain. Hakikatnya sudah mencakup ketigapuluh pasal Piagam Pernyataan Umum tentang HAM dari PBB tersebut. Dengan demikian, maka secara konseptual Indonesia telah menerapkannya dalam undang-undangnya. Lalu, bagaimana pelaksanaannya?

Terus terang kita pun perlu mengakui bahwa pelaksanaan HAM, khususnya prinsip-prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan belum seluruhnya terselenggara secara meyakinkan. Kita masih mendengar adanya perlakuan yang tidak adil, terutama perlakuan hukum.

Aspek lain yang mencerminkan belum terwujudnya sepenuhnya manifestasi hak-hak asasi manusia adalah banyaknya anggota masyarakat dari segala penjuru Tanah Air mengadu ke Komnas HAM maupun DPR. Mereka yang mengadu itu pada umumnya adalah masyarakat lapisan bawah. Sedangkan pengaduan mereka dilatarbelakangi kasus yang berkaitan dengan ganti rugi tanah yang tergusur untuk proyek-proyek pembangunan. Keadaan itu mengundang kesan, masyarakat lapisan bawah yang seharusnya menjadi prioritas bagi manifestasi hak asasi manusia, justru menjadi korban kebijakan pemerintah. Juga masalah HAM bidang lain.

### Hukum Formal

Benar, bahwa konsep HAM sudah dijamin secara konstitusional dan telah dijabarkan dalam ber-

bagai ketentuan hukum formal. Namun, HAM tak cukup sekadar didengungkan, dicantumkan dalam hukum positif, yaitu dalam UUD 1945, KUHP atau undang-undang lain. Yang terpenting adalah kemauan untuk menegakkan demi kesadaran atas HAM itu sendiri.

Di samping itu, negeri ini harus semakin terbuka terhadap tuntutan-tuntutan pelanggaran HAM. Sampai saat ini ada kesan, negara tidak pernah mengakui dengan tegas atas kesalahan-kesalahan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kita patut tetap optimis karena di tengah berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa transisi demokrasi ini, Indonesia telah empat kali mengamandemen UUD 1945 untuk menyelaraskan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan Piagam HAM PBB. Artinya, Indonesia terus berusaha untuk melaksanakan Piagam HAM PBB itu. □

*\*) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,  
Dosen Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta*